

# Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Gillang Achmad Riyadi\*, Toto Tohir Suriaatmadja

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*gilangriyadi90@gmail.com, totorerat@yahoo.com

**Abstract.** Problems related to leakage of personal data, especially in the field of E-Commerce, still occur frequently in Indonesia, therefore specific personal data protection rules are needed. In this regard, the purpose of this study is to find out the arrangements for protecting personal data in the Personal Data Protection Law Number 27 of 2022. Leakage of personal data has indirectly robbed human rights which is very detrimental from a human perspective. used in writing this thesis is to use a normative legal approach and use analytical descriptive writing specifications and use data collection techniques consisting of library research. The author uses descriptive research specifications through analysis through a qualitative legal problem approach based on laws and regulations related to the subject matter then analyzed qualitatively normatively. From the results of this study it can be concluded that the regulation regarding personal data leakage is the Personal Data Protection Act of 2022 No. 27. As a result of the leakage of personal data, the controller is responsible for compensation for damages in accordance with Article 46 (1) of the Personal Data Act. This is based on Article 1365 of the Civil Code, which states that anyone who commits an unlawful act is obliged to compensate for losses caused by his mistakes. In this case, the government has an important role in monitoring the security of public personal information. Apart from the state, the public also plays an important role in implementing regulations related to the protection of personal data.

**Keywords:** *Personal Data Leakage, Personal Data, Personal Data Protection*

**Abstrak.** Permasalahan terkait kebocoran data pribadi khususnya di bidang *E-Commerce* masih sering terjadi di Indonesia, oleh karena itu diperlukan aturan perlindungan data pribadi yang spesifik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Kebocoran data pribadi tersebut secara tidak langsung telah merampas hak asasi manusia yang sangat merugikan bagi sudut pandang manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif analitis serta menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari penelitian kepustakaan. Penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif melalui analisis melalui pendekatan masalah hukum kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok masalah kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang kebocoran data pribadi adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 No. 27. Akibat kebocoran data pribadi tersebut, pengendali bertanggung jawab atas ganti rugi atas ganti rugi sesuai dengan Pasal 46 (1) Undang-Undang Data Pribadi. Hal ini didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam memantau keamanan informasi pribadi masyarakat. Selain negara, masyarakat juga berperan penting dalam pelaksanaan regulasi terkait perlindungan data pribadi.

**Kata Kunci:** *Kebocoran Data Pribadi, Data Pribadi, Perlindungan Data Pribadi*

## A. Pendahuluan

Aktivitas jual beli yang sedang berlangsung di masyarakat meningkat sangat pesat, sejalan dengan kemajuan teknologi informasi. Dalam perkembangannya, hal ini mempengaruhi sektor perekonomian yang sangat berbeda, baik sektor bisnis maupun sektor bisnis berbasis digital yaitu E-commerce. E-commerce biasa disebut sebagai layanan internet yang banyak digunakan untuk jual beli secara online. Bisnis E-commerce berkembang pesat di Indonesia, dengan pertumbuhan sekitar 33% pada tahun 2022.

Dalam melakukan kegiatan transaksi elektronik, platform *marketplace* melakukan pengoleksian data-data pribadi para penggunanya dimulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, alamat email, kontak pribadi hingga E-KTP. Data pribadi memiliki nilai ekonomi yang tinggi, potensi dari penggunaan data pribadi yang dikoleksi oleh *marketplace* dapat digunakan untuk keperluan *ads targeting*, kegiatan yang mana dilakukan oleh kalangan *industry* dan bisnis untuk memasarkan suatu barang dan jasa, hal tersebut menjadi tanggung jawab dari *marketplace* untuk tetap menjaga data pribadi dari kebocoran data yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Di Indonesia sendiri, kasus terbaru mengenai kebocoran data pribadi terjadi pada perusahaan ber plat merah yaitu PT PLN dan Indihome (Telkom), diduga PT PLN telah membocorkan 17 Juta data pribadi konsumennya yang di paparkan oleh seorang hacker di media social miliknya, Pelaku menawarkan beberapa jenis data pelanggan, seperti ID lapangan, ID pelanggan, nama konsumen, alamat, tipe energi, nomor meter, dan besaran KWh. Susul PLN, 26 Juta data pribadi konsumen Indihome telah bocor dan diperjual belikan di forum hacker. Akibat pembobolan data pribadi Konsumen di PT PLN timbul pertanyaan mengenai keamanan data pribadi konsumen yang sudah terkumpul apakah data pribadi konsumen yang sudah terkumpul benar-benar dalam posisi yang aman atau data pribadi tersebut berada dalam posisi yang rentan untuk diretas.

Di Indonesia sendiri, regulasi perlindungan data pribadi diatur secara parsial. Regulasi tersebut tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Rencananya, regulasi mengenai perlindungan data pribadi akan diatur di dalam peraturan khusus (UU Perlindungan Data Pribadi). Pada 2020, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) , yang kini telah disahkan oleh DPR namun belum dapat berlaku karena RUU sah menjadi UU dalam jangka 30 hari setelah disepakati antara DPR dan Pemerintah, dengan atau pun tanpa tanda tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 73 ayat (2) dan (3). Dengan identifikasi masalah,

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen atas keamanan data pribadinya?
2. Bagaimana tanggung jawab perdata PT PLN terhadap bocornya data pribadi konsumen?

## B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan ialah yuridis Normatif karena secara yuridis penelitian ini didasarkan kepada pendekatan mengenai asas-asas dan aturan hukum yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Menteri ( Permen ) Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Spesifikasi riset yang digunakan bertabiat deskriptif analitis, dalam rangka mengkaji bahan- bahan yang bersumber dari kepustakaan serta perUndang- Undangan yang berlaku di Indonesia berhubungan dengan teori- teori hukum menyangkut kasus yang dialami buat menggambarkan serta menganalisis fakta- fakta secara sistematis, logis, serta mempunyai landasan pemikiran yang jelas sehingga diperoleh alternative pemecahan cocok dengan syarat ataupun prinsip- prinsip hukum yang berlaku.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Pengaturan Tentang Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen**

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi telah ditandatangani oleh presiden republik Indonesia Jokowi pada 17 Oktober 2022 itu bertujuan melindungi data pribadi masyarakat yang dikelola oleh penyelenggara sisten elektronik atau PSE atau mencegah penyalahgunaan dari individu tak bertanggung jawab. Masalah terkait kebocoran data harus menjadi sorotan dan segera diberikan solusi yang pasti dan aman, sebab kemajuan teknologi dan internet terus berkembang dan selalu ada kejahatan didalamnya, tentunya masyarakat membutuhkan perlindungan untuk mencitakan keamanan dalam berhubungan dengan tekonologi dan internet. Kejahatan siber tentunya memberikan dampak terhadap individu, kelompok, maupun suatu negara. Kerugian tersebut pun tertuju pada kerugian bidang ekonomi, perbankan, politik bahkan bisa tertuju pada kerugian keamanan nasional.

Dengan disahkan undang-undang perlindungan data pribadi ini diharapkan menjadi titik terang atas kebocoran-kebocoran data pribadi yang banyak terjadi di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dirancang dengan maksud menjaga konsep hak privasi. Dalam Naskah Akademik Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pun mengatakan bahwa “hak privasi melalui perlindungan data pribadi merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu,” oleh karena itu tujuan disahkannya regulasi perlindungan data pribadi ini adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dari penyalahgunaan data pribadi konsumen

Dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan mengutip Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perlu dilakukan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh karena itu dalam hal ini bentuk analisis dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik agar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat diterima masyarakat, menghasilkan analisis sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan, bahwa setiap undang-undang yang disahkan ada tujuan tertentu agak tercapainya suatu kesejahteraan Dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini sudah jelas tujuan yang hendak dicapai ialah untuk melindungi data pribadi masyarakat dan melindungi hak privasinya
2. “Peraturan perundang-undangan harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang”. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023
3. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.”
4. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”Undang-undang perlindungan data pribadi ialah peraturan hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sekarang ini, melihat banyak terjadi dugaan kasus kebocoran data yang membuat masyarakat tidak tenang akan privasinya, terlebih lagi proses perkembangan teknologi dan internet kian hari semakin diperanggih. Maka dengan disahkannya UU PDP ini merupakan suatu gambar gembira bagi masyarakat Indonesia.

Maka dari analisa diatas bahwa dengan disahkannya undang-undang perlindungan data pribadi ini dapat dikatakan sebuah solusi kebocoran data pribadi sekarang ini. Selain itu, masyarakat Indonesia akan mendapatkan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga, namun hak yang paling mengikat dengan permasalahan kebocoran data adalah hak kelima yang tertulis, “Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

### **Tanggung Jawab Perdata PT PLN Terhadap Bocornya Data Pribadi Konsumen**

Kebocoran data pribadi yang dikelola oleh suatu perusahaan, maka itu adalah tanggungjawab perusahaan tersebut baik diretas oleh pihak ketiga maupun sengaja dibocorkan. Perusahaan e-commerce digolongkan sebagai pengendali data pribadi yang berbentuk korporasi yang tunduk pada ketentuan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Jual beli secara online atau pemindahan Kepemilikan dari pengusaha kepada konsumen, harus ada akad. Meskipun *e-commerce* tidak dilakukan secara tatap muka, kontrak diselesaikan secara elektronik. Setelah kita memasukkan data pribadi kita ke dalam aplikasi e-commerce, aplikasi belanja online biasanya menjelaskan kontrak antara pengguna/konsumen aplikasi di *website*, dalam kontrak yang dinyatakan oleh toko online itu sendiri atau secara sepihak, kita sebagai pengguna hanya disediakan sebuah kolom untuk dicentang sebagai persetujuan, apakah kita sepakat dengan perjanjian yang tertera atau tidak. Maka, tidak adanya peran kita sebagai konsumen untuk ikut andil dalam menyusun perjanjian. Oleh karena itu, hal seperti ini bisa dikatakan bahaya untuk mendaftarkan diri kita ke internet. Apabila tidak teliti membaca perjanjiannya maka bisa menjadi boomerang sendiri untuk kita. Menurut Sudaryatmo bahwa perjanjian elektronik merupakan perjanjian klausul baku, ia menjelaskan bahwa “karakteristik klausul baku yaitu: Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen.”

Dugaan kebocoran data pribadi konsumen PT PLN mengindikasikan bahwa PT PLN tidak melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dari akses dan pengungkapan yang tidak sah karena data pribadi konsumen PT PLN berhasil dibobol oleh peretas yang artinya data pribadi dapat diakses oleh peretas dan data pribadi yang telah berhasil dibocorkan dilakukan penjualan oleh peretas yang artinya peretas mengungkapkan Data Pribadi Konsumen PT PLN secara tidak sah.

Beberapa prinsip yang berlaku ketika pengendali data pribadi melakukan pemrosesan data pribadi di antaranya ada dalam Pasal 35 bahwa Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:

1. Penyusunan dan penerapan langkah teknis ' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.

Berdasarkan hal di atas, perusahaan e-commerce memiliki kewajiban mendasar untuk mencegah data pribadi dengan melindungi keamanan data pribadi terhadap penggunaan, pengungkapan, perubahan, penyalahgunaan, perusakan, dan kehilangan data pribadi yang tidak sah. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada:

1. subjek data pribadi
2. Lembaga

Pemberitahuan tersebut harus memuat data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi tersebut bocor, serta upaya penanganan serta pemulihan kebocoran data pribadi. Dan jika kebocoran data yang terjadi hingga mengganggu kenyamanan public atau berdampak serius terhadap masyarakat maka perusahaan wajib memberitahukan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pengendali data pribadi yang tidak mengumumkan kebocoran data pribadi yang telah terjadi, dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;

2. penghentian sementara semua kegiatan pemrosesan data pribadi;
3. penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau
4. denda administratif dikenakan paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Dalam perkara ini, korban dapat melaporkan ke lembaga khusus yang menyelenggarakan perlindungan data pribadi yang nantinya akan ditetapkan oleh presiden. Selain sanksi administratif, pengguna yang dirugikan dapat menuntut secara perdata atas data pribadi yang diungkapkan. Hal ini tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dimana individu yang memiliki data pribadi (pengguna) berhak mengajukan gugatan dan mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran pengolahan data pribadi sesuai dengan undang-undang. Dan pengguna yang telah dirugikan dapat menggugat dengan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

Dalam kasus diatas pengguna (korban) dapat melaporkan dengan dasar wanprestasi dimana perusahaan telah lalai atas perjanjian yang dibuat pertama kali antara konsumen dengan perusahaan, maka korban dapat menggugat dengan dasar wanprestasi, sanksi hukum pelaku wanprestasi ada diantaranya::

1. membayar ganti rugi yang diderita kreditur berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata
2. pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 atau Pasal 138 ayat (2) KUHPerdata
3. peralihan risiko karena terjadinya Force Majure dan menyebabkan wanprestasi
4. pembayaran biaya perkara yang hanya dapat dimintakan bila sudah terbukti di muka hakim dengan penetapan dari hakim.

Lalu berdasarkan Pasal 64 ayat (1), (2), (3), (4) Penyelesaian sengketa Perlindungan Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu proses peradilan Perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan persidangan dilakukan secara tertutup demi melindungi data pribadi.

#### **D. Kesimpulan**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dapat dikatakan sebagai solusi atas kebocoran data pribadi yang sudah menjadi hal umum saat ini. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini menetapkan berdasarkan Pasal 35 bahwa pengendali data berkewajiban melakukan pengawasan lalu menjaga keamanan dari data pribadi konsumen, maka jika terjadi kebocoran data baik oleh pihak ketiga maka yang bertanggung jawab tetap pengendali data. Dan jika terjadi kegagalan dalam penjagaan data pribadi maka pengendali data akan dikenakan sanksi administrative. Oleh karena itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi payung hukum yang tepat saat dimana maraknya kebocoran data pribadi terjadi.

Mengenai kasus dugaan kebocoran data pribadi milik konsumen PT PLN, bahwa PT PLN bertanggung jawab atas kebocoran tersebut karena PT PLN selaku Pengendali Data Pribadi, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, diretas oleh pihak ketiga tetap PT PLN sebagai penanggungjawab atas dugaan kebocoran data pribadi tersebut, dikarenakan PT PLN selaku pengendali data telah melanggar Pasal 38 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bahwa Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah. Tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang memiliki maksud untuk sebisa mungkin mengembalikan orang yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum kepada keadaan semula. kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdata, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Immateril).

Peran pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat terkait pentingnya melindungi data pribadi dengan cara iklan di televisi atau dengan memasang banner di jalanan, sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, advokasi, sosialisasi,

dan/ atau pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran masyarakat yang lebih ditonjolkan dikarenakan Peran masyarakat begitu penting dalam mewujudkan berjalanya perlindungan data pribadi, karena jika masyarakat lebih teredukasi mengenai penting data pribadi itu, maka masyarakat akan lebih hati dalam menggunakan data pribadinya.

#### Daftar Pustaka

- [1] Atome, “Menengok perkembangan e-commerce di Indonesia”, atome, Juni 24, 2022, <https://www.atome.id/blog/menengok-perkembangan-e-commerce-di-indonesia>
- [2] Vebby Hillary classe, Skripsi: “Hak Perdata Yang Terdapat Di Dalam Data Pribadi”, ( Yogyakarta, UAJY, 2020), Hlm.12
- [3] Cindy mutia annur, “Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022”, databoks, 233 Maret 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>
- [4] Wibi Pangestu Pratama, “RUU Perlindungan Data Pribadi Masuk Prolegnas”, bisnis, 9 Desember 2019, [RUU Perlindungan Data Pribadi Masuk Prolegnas \(bisnis.com\)](http://bisnis.com)
- [5] M Julnis Firmansyah, UU PDP Disahkan, Pemalsu Data Pribadi Diancam Denda Hingga Rp6 Miliar, *Tempo*, 2022, 19 Oktober.
- [6] Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006, Hlm. 52
- [7] Mochamad Januar Rizki, Sah! UU 27/2022 Jadi Nomor Resmi UU PDP, Hukum Online, 2022, 19 Okotober, Hlm 2
- [8] Erick Makmur, Sanksi Pelaku Wanprestasi, *Lbhpengayoman.Unpar*, 2021, Bandung
- [9] Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014, Hlm 12.
- [10] Umbara, Alfijan, Setian, Dian Alan (2022). Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(2). 81 – 88
- [11] Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum International*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, Hlm 16